



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang, 16 November 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rizky Yori Ardi, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum PILAR Akasara Jalan. Siak No. 17, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 045/SKKS-PA/PDT/PA/PA/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang, 07 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PA.Pdg



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 19 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg, tanggal 19 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2004, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan (KUA) Agama Kecamatan Gunung Kerinci, Kota Kerinci, Provinsi Jambi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/08/III/2004, tertanggal 05 Maret 2004.;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pauh, Kota Padang hingga berpisah dengan Tergugat, kemudian Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga sekarang tahun 2023 tanpa adanya Tergugat.;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai tiga (3) orang anak yakni:
 - a. Anak I, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Padang, 07-01-2005;
 - b. Anak II, Jenis kelamin laki-laki, Tempat tanggal lahir Padang, 26-06-2008;
 - c. Anak III, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Padang, 06-07-2017, sekarang ketiganya berada dalam asuhan dan penguasaan Penggugat'
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak tahun 2017 tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya:
 - 3.1. Selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat kurang memberikan biaya untuk rumah tangga.;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PA.Pdg



3.2. Keluarga Tergugat selalu berlaku tidak baik kepada Penggugat dengan selalu menganggap Penggugat bukan bagian dari keluarga atau menantu orangtua Tergugat;

3.3. Tergugat juga berlaku kasar kepada Penggugat dengan Tergugat sering mengancam Penggugat dengan senjata tajam;

3.4. Tergugat juga sangat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak Penggugat.;

3.5. Tergugat juga sering meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim yakni sholat dan membaca Al-quran.;

4. Bahwa Tergugat sebagai seorang suami serta Imam bagi Penggugat perihal ibadah kepada Allah menjadi tolak ukur tentramnya rumah tangga antara suami dan Istri namun dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat melihat kurangnya Ibadah Tergugat baik itu Sholat dan membaca Al-Quran dirumah.;

5. Bahwa Tergugat sangat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak Penggugat. bahkan untuk biaya kehidupan sehari-hari saja Tergugat sangat kurang memberikan nafkah, bahkan Tergugat meminta kembali uang nafkah yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat;

6. Bahwa semenjak mulai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Keluarga serta orangtua Tergugat tidak pernah merestui hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, bahkan keluarga Tergugat sangat tidak senang dan sangat tidak suka dengan kehadiran serta keberadaan Penggugat ditengah-tengah keluarga Tergugat.;

7. Bahwa keluarga Tergugat sendiri selalu tidak mengakui bahwa Penggugat merupakan istri dari Tergugat dan menantu dari orangtua Tergugat. Hal demikian masih berlanjut hingga sampai saat ini.;

8. Bahwa Tergugat pernah melakukan perbuatan yang kurang baik kepada Penggugat atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Tergugat pernah mengggertak Penggugat dengan senjata tajam berupa sebilah pisau, apabila antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar Tergugat selalu mengeluarkan senjata tajam berupa pisau yang telah Tergugat persiapkan,

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PA.Pdg



dengan senjata tajam tersebut Tergugat selalu mengancam serta menggertak Penggugat hingga membuat Peggugat selalu ketakutan menghadapi Tergugat.;

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2023 disebabkan sifat dan tingkah laku Tergugat seperti yang Penggugat sebutkan di atas, Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pauh, Kota Pariaman dengan membawa seluruh pakaian Tergugat dan hingga sekarang Tergugat tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat.;

10. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah atau tidak tinggal satu rumah lagi selama lebih kurang delapan (8) bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan Nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat.;

11. Bahwa sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang delapan (8) bulan dan Penggugat tidak pernah lagi tinggal serumah dengan Tergugat sampai saat perkara *a quo* diajukan, dan semenjak itu tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat, baik nafkah lahir maupun batin.;

12. Bahwa Penggugat juga akan mengambil Hak Asuh anak Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat pernah menyakiti anak Penggugat secara fisik oleh Tergugat serta dikhawatirkan Tergugat juga tidak dapat memberikan kehidupan yang layak serta kasih sayang yang sepenuhnya dari Tergugat maka dari itu Penggugat mengajukan Hak Asuh anak (Hadhanah) diberikan kepada Penggugat.;

13. Bahwa usaha damai telah dilakukan satu (1) kali namun tidak ada kata kesepakatan untuk Penggugat dengan Tergugat kembali membina rumah tangga yang utuh seperti dahulu.;

14. Bahwa Penggugat juga tidak lagi sanggup untuk menjalankan rumah tangga denga Tergugat disebabkan orangtua serta keluarga dari Tergugat selalu memandang rendah serta memandang hina Pengguat dan selalu melontarkan kata-kata hinaan serta cacian kepada Penggugat.;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa akibat Tergugat dan Keluarga serta Orangtua Tergugat bersikap demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat tidak sendiri tidak pernah membela Penggugat dihadapan keluarga serta orangtua Tergugat, Tergugat hanya diam dan tidak mau tau saja dengan hinaan serta cacian yang di ucapkan oleh pihak keluarga Tergugat oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk berpisah.;

16. Ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah untuk sulit dibina dengan tujuan membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dimaksud dari tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga lebih baik diputus karena Perceraian.;

17. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena perbuatan dan tindakan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat.;

18. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan peraturan yang berlaku.;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas I A *cq.* Majelis Hakim untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili serta didengar keterangannya lalu menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Menetapkan Hak Asuh Anak (Hadanah) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara pada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan di dampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang bersangkutan, dan Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat dapat mewakili Penggugat dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar berfikir lebih matang lagi dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat/kuasa Hukumnya menyatakan akan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat karena saat ini Tergugat menderita sakit dan Penggugat akan merawat Tergugat yang sakit stroke ;

Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat akan rukun dan damai kembali, oleh karena itu Penggugat/kuasa Hukumnya menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Padang Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA. Pdg tanggal 26 Oktober 2023, karena Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali dan Penggugat ingin merawat Tergugat yang menderita sakit (stroke);

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan lain tentang syarat-syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar berfikir lebih matang lagi dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat/kuasa Hukumnya menyatakan akan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat karena saat ini Tergugat menderita sakit dan Penggugat akan berusaha untuk merawat Tergugat ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat akan rukun dan damai kembali, oleh karena itu Penggugat/kuasa Hukumnya menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Padang Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA. Pdg tanggal 26 Oktober 2023, karena antara Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali kembali dan Penggugat ingin merawat Tergugat yang menderita sakit (stroke);

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya sedangkan Tergugat belum lagi memberikan jawaban, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara Penggugat tersebut dapat dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV dan sejalan pula dengan ketentuan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II edisi revisi tahun 2014 hal 73 pada angka 4;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk mengisi kekosongan hukum dan kepentingan serta ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkarnya;
2. Menyatakan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2023, dicabut;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1445 *Hijriah* oleh **Dra. Hj. Yusnizar** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Adwar, S.H** dan **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Aiyub Sami, S.H, M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Adwar, S.H

Dra. Hj. Yusnizar

Hakim Anggota

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Panitera Pengganti

Aiyub Sami, S.H, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	52.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PA.Pdg